



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 7 / PDT / 2012 / PT.Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara :

1. I GUSTI MADE OKA, beralamat di Jalan Seruni No.5, Denpasar ;

2. PT.HARTA RAHARJA,berkantor di Jalan Seruni No.5 Denpasar ;

3. KETUT SRI ADNYANI, beralamat di Jalan Seruni No.5 Denpasar ;

4. I GUSTI NGURAH OKA SUPARTHA,beralamat di Jalan Hayam Wuruk
No.166 Denpasar, Bali ;

5. I GUSTI NGURAH OKA BUDIYASA,beralamat di Jalan Seruni No.5.
Denpasar Bali;

Dalam hal ini semuanya diwakili oleh Kuasanya :
FADLIN AVISENNA NASUTION,SH.dkk. Para
Advokat & Konsultan Hukum Nasution ,Sebeno &
Partners, berkantor di Gedung Pemuda Lt.IV Jalan
Pemuda No.66, Rawamangun Jakarta Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni
2009, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA
PEMBANDING dahulu Para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n :

1.**BANK INDONESIA**, beralamat di Jalan M.H.Thamrin No.2, Jakarta 10350-Indonesia, untuk selanjutnya disebut TERBANDING-I dahulu Tergugat –I ;

2.**PT BANK DAGANG BALI**, dalam hal ini diwakili oleh PT.BANK DAGANG BALI (Dalam Likuidasi) ,beralamat di Jalan Gajah Mada No.2 Denpasar,Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING –II dahulu Tergugat-II ; -----

3.**NOTARIS DR.IRAWAN SOEDODJO,SH,M.Si**, beralamat di Komplek Ketapang Indah Blok B-2, No.14, Jakarta 11140, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-III dahulu Tergugat –III ;

4.**I GUSTI NGURAH BUDIANA**,beralamat di Jalan Seruni No.5 ,Denpasar, Bali,untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING –I dahulu Turut Tergugat-I ;

5.**I GUSTI AYU SRI SWANDEWI**, beralamat di Jalan Seruni No.5 Denpasar, Bali untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING-II dahulu Turut Tergugat-II ;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI

KEUANGAN RI, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : OBOR P HARIARA,SH.SN, IRFANSYAH,SH. YADHY CAHYADI,SH. MH. Dan PANJI ADHISETIAWAN,SH. Para Pejabat dan Pengawas pada Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2009, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING INTERVENSI dahulu Penggugat Intervensi ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 April 2010 Nomor : 244/Pdt.G/2009/PN.Dps. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II seluruhnya ;

II Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

III Dalam Intervensi (Voeging):

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Akta Perjanjian 131 adalah sah dan mengikat secara hukum ;

IV Dalam Pokok Perkara, dan Dalam Intervensi (Voeging) :

- Menghukum Para Penggugat / Tergugat Intervensi I,II,III,IV dan V secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp.1.676.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

----- Membaca Surat Permohonan Banding tertanggal 3 Mei 2010 Nomor : 244 / Pdt.G / 2009 / PN.Dps. yang dibuat sdr. I GDE NGURAH ARYA WINAYA ,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan, bahwa Kuasa Para Penggugat mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 April 2010 Nomor : 244 / Pdt.G / 2009 / PN.Dps. agar diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

----- Membaca pula :

- a Memori Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 29 Juli 2010 ; -----
- b Kontra Memori Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Terbanding-I semula Tergugat-I tertanggal 16 Maret 2011 ; -----
- c Kontra Memori Banding Terbanding-IV yang ditanda tangani Kuasa Terbanding -IV tertanggal 17 Maret 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Kontra Memori Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Terbanding-II semula Tergugat-II tertanggal 21 Maret 2011 ;

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dan Memori Banding yang dibuat oleh Para Pembanding semula Para Penggugat serta Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Terbanding-I semula Tergugat-I, Terbanding-IV semula Penggugat Intervensi dan Terbanding-II semula Tergugat-II, telah diberitahukan / diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada para pihak sesuai dengan ketentuan yang diatur untuk itu ; -

----- Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah pula diberikan kesempatan untuk membaca / mempelajari berkas perkara tanggal 3 Maret 2011, tanggal 7 Maret 2011 dan tanggal 10 Maret 2011 sebelum berkas tersebut perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan bandingnya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam	Pokok	Perkara	:
-------	-------	---------	---

I. Judex Factie tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Judex Factie tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam
putusannya (Onvoldoende Gemotiveerd) ;

- Bahwa Para Pembanding keberatan dan menolak pertimbangan Judex Factie dalam putusannya pada alinea terakhir halaman 98 karena pertimbangan tersebut adalah keliru dan salah dalam mencermati, memeriksa dan mempertimbangkan pokok gugatan aquo yang diajukan Para Pembanding ;

- Bahwa pembuatan Akta Perjanjian No.131 tersebut tidak lain dimaksudkan untuk menguasai harta-harta pribadi Para Pembanding dan Turut Terbanding yang nota bene harta-harta tersebut terpisah dan tidak termasuk kedalam aset-aset dari PT.Bank Dagang Bali i.c Terbanding II bukan untuk menyelesaikan masalah ; -----

- Bahwa terbitnya Akta Perjanjian No.131 bukan bentuk penyelamatan PT.Bank Dagang Bali seperti diamanatkan UU Perbankan tetapi dimanipulir untuk membuat perpindahan dan menguasai harta-harta pribadi Para Pembanding dan Para Turut Terbanding kepada Terbanding II ,karena ketika Akta Perjanjian tersebut dibuat kondisi aktiva PT.Bank Dagang Bali (i.c Terbanding II) adalah sebesar 1,7 Trilyun, sedangkan kewajiban yang harus dilunasi lebih kurang 1,3 Trilyun, sehingga PT.Bank Dagang Bali mengalami kelebihan (surplus), maka secara hukum seluruh asset-asset Para Penjamin harus dikembalikan ;

- Bahwa sekiranya Para Terbanding menerapkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No.7 Th.1992 jo Undang-Undang No.10 Th.1998 tentang Perbankan, seharusnya PT.Bank Dagang Bali tidak dilikuidasi, tapi setelah penyerahan asset-asset pribadi yang dibuat sarat dengan tekanan dan paksaan, maka PT.Bank Dagang Bali langsung dicabut izin usahanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan likuidasi melalui Pengadilan ;

- Bahwa dalam pembuatan Akta Perjanjian No.131 terdapat “ Perbuatan melawan hukum ” sesuai Pasal 1365 KUH Perdata dan yang melakukan adalah Para Terbanding sebagai aparat Negara, Perseroan, Pejabat Publik dan telah merugikan Para Pembanding baik secara materiil dan immateriil

- Bahwa dalil-dalil yang diungkapkan Para Pembanding terkait dengan perbuatan melawan hukum Para Terbanding dalam pembuatan Akta Perjanjian telah dibenarkan dalam konteks keilmuan sebagaimana keterangan Para Saksi Ahli ;

----- -Bahwa Judex Factie harus terlebih dahulu memperhatikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata baru memeriksa peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar ; -----

- Bahwa dengan menyatakan hukum dan undang-undang yang berlaku dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan Perbankan R.I beserta peraturan pelaksanaannya dan mengesampingkan substansi gugatan perbuatan melawan hukum merupakan pertimbangan yang tidak adil ;

B.Judex Factie telah keliru dan tidak cermat memeriksa dan menilai fakta mengenai Akta Perjanjian No.131 dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Hukum Perjanjian ;

- Bahwa Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan Judex Factie dalam putusan halaman 100 alinea ke-lima (terakhir), dimana pertimbangan tersebut sangat sumir dan dangkal dalam memeriksa dan menilai fakta-fakta yang diungkap dalam gugatan Para Pembanding ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan Para Pembanding secara terang dan jelas dijabarkan tentang : -----

a. Walaupun Terbanding I tidak sebagai pihak dalam menanda tangani Akta Perjanjian No.131 tetapi adalah pihak yang sangat berperan dalam terwujudnya Akta Perjanjian tersebut ;

b. Terdapat tindakan Terbanding I memaksa Para Pembanding untuk segera menyerahkan aset-aset pribadi Pemegang Saham dan Keluarga Pemegang Saham sebagaimana dapat dilihat dari surat-surat Terbanding I :

- Surat tertanggal 2 Desember 2003 ;

- Surat tertanggal 22 Desember 2003 ; -----

- Surat tertanggal 28 Januari 2004 ; -----

- Bahwa terbitnya surat-surat tersebut Para Pembanding dalam kondisi yang tertekan akhirnya terpaksa menanda tangani Akta Perjanjian No.131 dan pada tanggal 19 Pebruari 2004 orang-orang yang mengatas namakan Terbanding-I memerintahkan Para Pembanding menanda tangani suatu pernyataan seolah-olah sebagai suatu perjanjian yang dibuat dihadapan Terbanding -III ; -----

- Bahwa pembuatan Akta Perjanjian No.131 bertentangan dengan Pasal 22,28 alinea 1 Reglement Op Het Notaris Ambt Indonesie (Stb.1860:3) jo.perubahannya Pasal 40,44 Undang-Undang No.30 Th.2004 tentang jabatan Notaris ;

- Bahwa demikian pula Judex Factie tidak memperhatikan secara cermat fakta dan dalil gugatan Para Pembanding serta tidak berpedoman kepada pendapat pakar ahli hukum dan para saksi ahli yang diajukan Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dalam persidangan ;

- Bahwa Para Pembanding menolak secara tegas pertimbangan Judex Factie dalam Putusan halaman 101 alinea ke-enam dimana pertimbangan tersebut dangkal dan keliru dalam membaca dan memahami fakta dan dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum Para Pembanding ; -----
- Bahwa Terbanding III ataupun Kuasanya tidak pernah hadir sehingga secara tidak langsung telah mengakui kebenaran fakta yang diungkapkan Para Pembanding dalam perbuatan Akta Perjanjian tersebut ; -----
- Bahwa selain dalam Akta Perjanjian No.131 telah termuat hal-hal yang tidak mungkin untuk dapat dipenuhi oleh Para Pembanding adalah : -----
 - a. Sebagian besar Para Pembanding tidak mengetahui berapa jumlah jaminan yang harus dipenuhi oleh sebagian Para Pembanding selaku penjamin ;

 - b. Terdapatnya keadaan yang tidak berimbang antara hak dan kewajiban Para Pembanding dengan Terbanding -II ; -----
 - c. Kedudukan para pihak saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya, dimana Pembanding-I, Pembanding II dan Pembanding-III selain sebagai Pemegang Saham pada Terbanding II juga sebagai pemilik jaminan / Penjamin ;

 - d. Tidak jelas apakah perjanjian tersebut adalah berbentuk pernyataan atau perjanjian jaminan atau perjanjian garansi, sehingga keberadaan Akta Perjanjian No.131 tersebut telah mengaburkan tujuan sebenarnya
 - e. Tidak jelasnya berapa total besar jaminan yang harus dipenuhi oleh Para Pembanding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Kewajiban yang dibebankan dalam Akta Perjanjian No.131 terhadap Para Pembanding tidak terbatas (sangat luas) ; -----

- Bahwa Para Pembanding dan Para Turut Terbanding mempunyai hak dan kewajiban yang sama, sekalipun Pembanding-III,IV,V serta Turut Terbanding II bukan pemegang saham pengendali dalam PT.Bank Dagang Bali i.c Terbanding- II ;

- Bahwa dalam Akta Perjanjian No.131 hanya memperlihatkan kewajiban Para Pembanding dan Para Turut Terbanding saja tanpa adanya hak yang akan diterima secara berimbang, dimana Para Pembanding serta Turut Terbanding dibebani dengan kewajiban-kewajiban namun tidak berlaku bagi Terbanding -II yang juga menerima mamfaat akan Akta tersebut ; ----

- Bahwa dalam putusan Judex Factie aquo tidak satupun menyentuh dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut sehingga bermuara pada putusan yang tidak adil dan merugikan Para Pembanding dengan hilangnya hak-hak Para Pembanding untuk memanfaatkan aset-asetnya yang terdapat dalam Akta tersebut yang saat ini dikuasai Terbanding II dan sebagian dialihkan kepada pihak lain, yang hal tersebut dapat dilihat dalam putusan halaman 102 alinea kedua ; -----

C. Judex Factie keliru dan tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

- Bahwa Para Pembanding tidak pernah dihadapkan langsung dihadapan Notaris dan pada waktu minuta Akta ditanda tangani Para Pembanding hanya didampingi oleh staf Terbanding -III tanpa ada penjelasan secara rinci dan jelas mengenai hak-hak dan kedudukan para pihak dalam Akta tersebut terutama hak dan kewajiban Para Pembanding ; -----

- Bahwa terhadap dalil-dalil Para Pembanding tidak dibantah oleh Terbanding -III sehingga secara hukum dalil-dalil tersebut diyakini dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan Judex Factie ;

- Bahwa jika pembuatan Akta tersebut tidak sarat dengan cara-cara melawan hukum maka dapat dipastikan Para Pembanding tidak mengajukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Terbanding, karena telah dirugikan baik materiil maupun Immateriil diantaranya tidak memanfaatkan aset-aset pribadinya dan kehilangan maafaat ekonomis atas aset-aset tersebut ; -----

II. Judex Factie telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian dalam pemeriksaan perkara aquo :

- Bahwa Para Pembanding mengajukan bukti-bukti disertai dengan keterangan dimana bukti-bukti tersebut berada pada Terbanding - I dan Terbanding -II dan selayaknya mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dan diperbandingkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Terbanding namun bukti-bukti Para Penggugat dikesampingkan, karena pada saat itu Terbanding -I dan II yang memegang dan menguasai aslinya telah memperlihatkan dipersidangan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.3088 K / Sip / Pdt / 1981 tanggal 18 September 1986 menyatakan bahwa bukti foto copy mempunyai kekuatan pembuktian sebagai petunjuk ;
-

III. Tentang gugatan Intervensi (Voeging) :

- Bahwa terhadap pertimbangan halaman 103 alinea pertama, selayaknya judex factie menilai dan mempertimbangkan secara saksama dalil-dalil yang disampingkannya dalam permohonan intervensi tersebut, hanya mengambil alih pertimbangan hukum dalam pokok perkara dalam mempertimbangkan gugatan



intervensi (Voeding) ;

Dengan kekeliruan dan ketidak cermatan Judex Factie dalam memutus perkara, maka sudah selayaknya Majelis Hakim PT membatalkan putusan aquo dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya : -----

- 1 Menerima PermohonanBanding Para Pembanding : -----
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.244 / PDT.G / 2009 / PN.Dps.;

Serta memutuskan dan mengadili sendiri :

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya ;

- . Menyatakan Terbanding I semula Tergugat -I, Terbanding -II semula Tergugat -II dan Terbanding -III semula Tergugat -III telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) terhadap Para Pembanding semula Para Penggugat ;

- . Menyatakan dan memutuskan Akta Perjanjian No.131 adalah batal demi hukum dan / atau setidaknya tidak mengikat secara hukum.
- . Menolak gugatan Intervensi (voeding) Penggugat Intervensi in cassu Terbanding -IV seluruhnya ;

- . Menghukum Terbanding -I semula Tergugat -I, Terbanding -II semula Tergugat -II dan Terbanding -III semula Tergugat -III secara tanggung renteng secara tunai dan seketika kepada Para Pembanding semula Para Penggugat berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Materiil : -----

- Hilangnya keuntungan (nilai ekonomis) terhadap aset-aset Para Pembanding semula Para Penggugat, jika dinilai dengan uang berjumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

b. Immateriil :

- Tidak dapatnya Para Pembanding semula Para Penggugat memanfaatkan aset-asetnya secara ekonomis, hilangnya kepercayaan mitra-mitra bisnis Para Pembanding semula Para Penggugat dalam dunia usaha yang selama ini Para Pembanding semula Para Penggugat jalankan, dan terganggunya kenyamanan dan ketentraman keluarga Para Pembanding semula Para Penggugat , jika dinilai dengan uang diperkirakan sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) ; -----

Sehingga total kerugian Para Pembanding semula Para Penggugat secara materiil dan immateriil adalah sebesar Rp.1.005.000.000.000,- (satu trilyun lima milyar rupiah) ;

6. Menghukum Terbanding -I semula Tergugat -I, Terbanding -II semula Tergugat -II dan Terbanding -III semula Tergugat -III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-hari, sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan Tergugat -I, II dan III memenuhi isi putusan dimaksud ; -----

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap segala harta kekayaan milik Terbanding -I semula Tergugat -I, Terbanding -II semula Tergugat -II dan Terbanding -III semula Tergugat -III dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, baik terhadap harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak , yang saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ada maupun yang akan ada kemudian hari ;

8. Menolak permohonan gugatan intervensi dari Terbanding -IV semula Penggugat Intervensi (Voeging), atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, seluruhnya ;

. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan (verzet), Kasasi maupun Peninjauan Kembali ; -----

10. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

ATAU : Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

----Menimbang, bahwa dalam Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding -I / Tergugat -I pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sepanjang menyangkut Terbanding -I / Tergugat -I telah tepat dan benar karena telah didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan penerbitan Akta Perjanjian No.131 adalah upaya penyehatan kondisi keuangan PT.Bank Dagang Bali Denpasar, sehingga Bank Indonesia i.c Tergugat I meminta pemegang saham untuk menambah modal ;

-Bahwa oleh karena itu Terbanding -I / Tergugat -I mohon kepada Judex tingkat banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010 Nomor : 244 / Pdt.G / 2009 / PN.Dps. ;

----- Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding -IV (semula Penggugat Intervensi) pada pokoknya sebagai berikut

-Bahwa Terbanding -IV dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan aquo, karena apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangan maupun penerapan hukumnya ; -----

-Bahwa Akta Perjanjian No.131 baik secara materiil maupun formal telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Akta Perjanjian tersebut harus dinyatakan sah ; -----

-Bahwa oleh karena Akta Perjanjian No.131 dinyatakan sah menurut hukum dan dalam melakukan tindakan-tindakannya adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dengan demikian Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat- III tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum ; -

-Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Terbanding IV mohon agar Majelis Hakim berkenan memutus:

- Menolak permohonan banding dan Memori banding dari Pembanding ; ---

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 April 2010

Nomor : 244 / Pdt. G / 2009 / PN.Dps.;

----- Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Tergugat -II / Terbanding -II/ PT.Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Memori Banding Para Penggugat / Para Pembanding telah merubah dan menambah materi tuntutan pada tingkat banding dengan mengajukan tuntutan baru yaitu kerugian materiil dan Immateriil sejumlah Rp.450.943.350.000,- (Empat ratus lima puluh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditingkat banding berubah menjadi Rp.1.005.000.000.000,- (satu trilyun lima milyar rupiah) ; -----
- Bahwa Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan tuntutan agar gugatan Intervensi (Voeding) dari Penggugat Intervensi ditolak seluruhnya hal mana pada tingkat pertama tidak pernah mengajukan tuntutan seperti tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 344 R.V. pada pokoknya menegaskan larangan perjanjian tuntutan baru pada tingkat banding ; -----
- Bahwa pada persidangan Pengadilan negeri Denpasar tidak ada satupun fakta (keadaan) yang dibantah oleh Para Penggugat / Para Pembanding artinya seluruh rentetan gambaran keadaan situasi hingga ijin PT.Bank Dagang Bali dicabut adalah benar dan tidak terbantahkan, sehingga dalam pembuatan Akta Perjanjian No.131 tersebut “ Nihil perbuatan melawan hukum “ ; -----
- Bahwa sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Juni 2004 No.95 / Pdt.P / 2004 / PN.Dps. Tim Likuidasi PT.Bank Dagang Bali baru terbentuk dengan demikian penanda tanganan Akta Perjanjian No.131 tanggal 19 Pebruari 2004 ,PT.Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) dan Tim Likuidasi PT.Bank Dagang Bali yang mewakili PT.Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) belum terbentuk ; -----
- Bahwa untuk dapat memahami ada tidaknya perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pembuatan Akta Perjanjian No.131 haruslah dilihat bagaimana situasi dan keadaan sebelum, pada saat dan setelah Akta Perjanjian No.131 dibuat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kurang lebih 1 bulan 21 hari setelah pembuatan Akta Perjanjian No.131 I Gusti Made Oka Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT.Bank Dagang Bali selaku pemilik jaminan / Penjamin dalam Akta Perjanjian No.131 dalam hal ini Penggugat -I / Pembanding -I membuat Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2004 yang menyatakan sebagai berikut : -----

1.Tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan permasalahan keuangan PT.Bank Dagang Bali walaupun sudah dilakukan upaya maksimal ;

2.Menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut penyelesaian PT.Bank Dagang Bali kepada instansi yang berwenang ;

3.Menerima langkah-langkah tindak lanjut penyelesaian PT.Bank Dagang Bali oleh instansi yang berwenang ;

-Bahwa dengan Surat Perjanjian tanggal 31 Maret 2004 tersebut disimpulkan bahwa Para Penggugat / Para Pembanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding menyerahkan asset pribadi mereka sendiri sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT.Bank Dagang Bali dari keluarga kepada PT.Bank Dagang Bali karena pada akhir tahun 2003 sampai dengan Januari 2004 kondisi keuangan PT.Bank Dagang Bali memburuk dan Tingkat Kesehatan (TKS) PT.Bank Dagang Bali menjadi tidak sehat karena Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT.Bank Dagang Bali tidak berhasil menagih dana sebesar Rp.1.239.000.000.000,- (Satu trilyun dua ratus tiga puluh sembilan milyar rupiah) yang ditempatkan pada 4 (empat) Bank ;

-Bahwa berdasarkan alasan tersebut Terbanding -II / Tergugat -II mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.Menolak Permohonan banding sebagaimana diajukan oleh para
Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.244 / Pdt.G / 2009
/ PN.Dps. tanggal 20 April 2010 ; -----

3.Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar
biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat yaitu tingkat pertama dan banding;-

Atau : -----

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan patut
(ex aequo et bono) ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca Memori
Banding Para Pembanding tertanggal 29 Juli 2010 yang disanggah
Terbanding-I dengan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 16 maret 2011
dan Kontra Memori Banding Terbanding -IV pada tanggal 17 Maret 2011 serta
Kontra Memori Banding Terbanding-II tertanggal 21 Maret 2011, ternyata apa
yang dikemukakan Para Pembanding telah dipertimbangkan dengan tepat oleh
Majelis Hakim Tingkat Pertama karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat,
bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus
perkara ini sudah benar berdasarkan fakta hukum yang diperoleh
dipersidangan, dimana Akta Perjanjian No.131 telah dibuat berdasarkan
peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk mengatasi kondisi keuangan
PT.Bank Dagang Bali yang saat itu mengalami kesulitan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis
Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan akan diambil alih serta
dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam
memutus perkara ini di tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di
atas,maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 April 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 244 / Pdt.G / 2009 / PN.Dps. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat dalam pemeriksaan tingkat banding ini dipihak yang dikalahkan maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 jo. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Rbg. Serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I ;

--- Menerima permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut di atas ; -----

--- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 April 2010 Nomor : 244 / Pdt.G / 2009 / PN.Dps. yang dimohonkan pemeriksaan banding ;

--- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk dua tingkat peradilan yang dalam tingkat peradilan banding ditetapkan sebanyak Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : S E N I N, tanggal 26 M A R E T 2012 , oleh kami : DADA TUWA TOBU,SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis dan SUTOTO HADI,SH.M.Hum serta H.HERRY SWANTORO,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Penetapan Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 7 / Pen.Pdt / 2012 / PT.Dps. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : R A B U , tanggal 28 MARET 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta WAYAN RAHADIAN,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

SUTOTO HADI,SH.M.Hum.

DADA TUWA TOBU,SH.

TTD

H.HERRY SWANTORO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

WAYAN RAHADIAN,SH.

Perincian biaya perkara :

1.Meterai	Rp. 6.000,-
. Leges	Rp. 5.000,-
. Redaksi	Rp. 5.000,-
. Pemberkasan	<u>Rp.134.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi

Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

A.A.SAGUNG KETUT RATNADI,SH

NIP. 040041247

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)